



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 32/Kpts/KPU.Kab-018.434062/1/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUWUS BARAT
KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat serta Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 3/BA/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 untuk memberhentikan salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat yang dinilai kinerjanya selama Tahun 2018 tidak maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan saudara :
Nama : Oktavianus Raut
Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuwus Barat Tahun 2018
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kec. Kuwus Barat

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2018 di tingkat Kecamatan Kuwus Barat dan yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang setelah mendapat masukan masyarakat dan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat serta hasil evaluasi kinerja kepada yang bersangkutan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 7 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, *af*


HIRONIMUS SUHARDI